



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1947, 2014

KEMENKOMINFO. Kewenangan. Komunikasi.
Infomatika. Penanaman Modal. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Komunikasi dan Informatika Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang

- Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 13. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kementerian Tahun 2014-2019;
 14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M/KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 44/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Pelaksanaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window* di Lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

Menteri Komunikasi dan Informatika mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan Pemerintah kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah perizinan bidang komunikasi dan informatika yang di dalamnya terdapat penanaman:
 - a. modal asing;
 - b. modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi; dan/atau
 - c. modal lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Dalam hal penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memerlukan izin yang bersifat teknis dan tidak didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Komunikasi dan Informatika menunjuk pejabat dengan status penugasan di Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang diberi kewenangan untuk menerbitkan perizinan yang bersifat teknis.
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bentuk penugasan pejabat yang secara administratif termasuk gaji, masih berada pada Kementerian/Lembaga yang menugaskan, sedangkan tunjangan kinerja dan kendali operasional mengikuti ketentuan di instansi penempatan.

Pasal 4

Jenis perizinan yang bersifat teknis yang diterbitkan oleh pejabat yang ditempatkan dengan status penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berpedoman pada:

- a. daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal; dan
- b. peraturan dan ketentuan teknis tata cara perizinan usaha yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 6

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk dan atas nama Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 7

Atas penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menyampaikan tembusan Kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 8

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini, maka Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 50/PER/M.KOMINFO/12/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Komunikasi dan Informatika Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Izin usaha yang telah diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin usaha tersebut.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2014

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEPADA KEPALA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

JENIS PERIZINAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

No.	Jenis Perizinan Bidang Komunikasi dan Informatika
1.	Penyelenggaraan Pos: a. Nasional; b. Provinsi; dan c. Kabupaten/Kota.
2.	Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.
3.	Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.
4.	Penetapan Lembaga Uji Perangkat Telekomunikasi.
5.	Penyelenggaraan Penyiaran: a. Lembaga Penyiaran Swasta; dan b. Lembaga Penyiaran Berlangganan.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 40 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEPADA KEPALA
 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

JENIS PERIZINAN TEKNIS BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 TIDAK DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI
 PENANAMAN MODAL YANG DITERBITKAN PEJABAT KEMENTERIAN
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	Jenis Perizinan Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika
1.	Verifikasi Operasional Penyelenggaraan Pos
2.	Izin Prinsip Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
3.	Izin Prinsip Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi a. teleponi Dasar; b. multimedia; dan c. nilai tambah teleponi;
4.	Izin Prinsip Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi untuk Badan Hukum
5.	Izin Stasiun Radio: a. pita frekuensi radio; dan b. kanal frekuensi radio.
6.	Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi
7.	Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi
8.	Penetapan Lembaga Uji
9.	Pendaftaran Penyelenggaraan Sistem Elektronik

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA